



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketertiban, memastikan kelancaran proses kegiatan, pelayanan terhadap pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan ketugasan dalam bidang Keprotokolan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembar Negara Nomor 125 Tahun 2010);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Nomor 94 Tahun 2012);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Nomor 984 Tahun 2022);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Nomor 99 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
- KEDUA : Tugas-tugas Tim Protokoler Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, antara lain :
1. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang protokoler dan dokumentasi serta menyiapkan petunjuk penyelesaian permasalahan;
 2. Mengatur jadwal dan sekaligus mengelola tamu-tamu

Ketua, Anggota, Sekretaris beserta Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

3. Menyusun agenda acara, menyediakan informasi tentang tamu dan peserta, mengatur tempat duduk untuk tamu VIP dan pejabat, memastikan ketersediaan peralatan presentasi dan teknis lainnya serta penyambutan Tamu;
4. Menyambut tamu yang datang dengan baik, mengatur transportasi tamu dari dan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, memberikan informasi tentang acara dan jadwal kepada tamu dan penyelenggaraan Acara;
5. Mengawasi jalannya acara sesuai dengan agenda yang telah disusun, menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara, mengatur sesi foto atau wawancara dan melakukan koordinasi dengan Pihak Terkait;
6. Menunjuk petugas untuk berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai keamanan, petugas kebersihan, dan penyedia layanan makanan serta menyampaikan informasi penting kepada semua pihak terkait, pencatatan dan pelaporan;
7. Menunjuk petugas untuk mencatat kehadiran tamu dan peserta, membuat laporan tentang jalannya acara dan masukan dari peserta, mengumpulkan materi dokumentasi acara seperti foto dan video dan penyusunan Dokumen Resmi;
8. Menunjuk petugas untuk menyusun surat undangan dan konfirmasi kehadiran, menyusun rancangan pidato atau ucapan selamat, mengurus dokumen-dokumen resmi terkait acara, pengawasan Etika dan Tata Tertib;
9. Memastikan bahwa semua protokoler dan etika yang relevan diikuti, memberikan arahan kepada pegawai, staf, panitia dan peserta tentang tata tertib selama acara;
10. Menangani situasi darurat atau keadaan tak terduga

sesuai dengan ketentuan;

11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan acara untuk perbaikan di masa depan dan mengumpulkan umpan balik dari peserta tentang acara.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 01 Desember 2025
Sekretaris,

ttd.

Totok Singgih H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN TIM
PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM PROTOKOLER
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Joko Triwibowo	Pejabat Fungsional Arsiparis Mahir	Ketua Merangkap Anggota
2.	Wahyuningsih	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Dodi Fadli Anto	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Sekretaris,

ttd.

Totok Singgih H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

